

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang mana objek kajiannya adalah hukum, baik hukum yang dipandang sebagai ilmu maupun ilmu yang bersifat dogmatis serta hukum yang berhubungan dengan kehidupan dan perilaku masyarakat. Penelitian hukum sendiri adalah kegiatan untuk memahami suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis yang bertujuan untuk menemukan pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut yang didasarkan pada metode, sistematika serta teori tertentu.¹ Metode penelitian menjabarkan jenis, sifat, pendekatan atau desain dari sebuah penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yang mana dalam penelitian ini menekankan pada makna, penalaran definisi dari situasi tertentu dalam konteks tertentu.² Penulisan dalam penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Penyebaran Dan Pengunduhan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram” termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berangkat dari kesenjangan antara teori dan realita hukum dalam masyarakat. Yang bertujuan untuk mengkaji apa yang terjadi dibalik penerapan peraturan undang-undang

¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Prenamedia Group, 2018), 16.

² Limas Dodi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 11.

terkait ketaatan masyarakat dan juga seberapa besar keterkaitan kebiasaan masyarakat terhadap hukum.³ Penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum sosiologis yang dalam penelitian ini mengedepankan langkah observatif dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif.⁴ Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana efektivitas UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sinematografi pada aplikasi Telegram.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*applied law research*) ini berisi kajian terhadap pelaksanaan ataupun implementasi hukum positif dan kontrak pada pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat untuk menemukan tujuan dari sebuah penelitian. Dalam pelaksanaannya akan melibatkan perbuatan nyata dari peneliti dan juga dokumen hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat sosiologis dimana dalam penelitian ini hukum dipandang sebagai kumpulan dari norma dan juga nilai-nilai yang kemudian dikaitkan dengan variabel sosial lainnya. Disini hukum dianggap sebagai gejala sosial yang bersifat empiris yang dikaji berdasarkan variabel bebas, seperti sebab yang menimbulkan pengaruh tertentu dan juga akibat yang ditimbulkan pada aspek kehidupan sosial masyarakat.⁵

Dalam Penelitian hukum ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan

³ Sheyla Nichatus Sovia, et. al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022),47.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 192.

⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum :Sejarah, paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018) 122.

untuk meneliti peraturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta sinematografi pada aplikasi Telegram. Yang dalam hal ini peraturan undang-undang yang digunakan adalah UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Disini penulis akan meneliti sejauh mana peran Undang-Undang dalam melindungi hak cipta terutama dibidang sinematografi. *Kedua*, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).⁶ pendekatan ini akan digunakan untuk membandingkan antara UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan hak cipta menurut Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 terkait hubungannya dengan pencegahan pelanggaran hak cipta dibidang sinematografi pada aplikasi Telegram.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kehadiran peneliti bertindak sebagai syarat yang berperan mengumpulkan data di lapangan. Sebagaimana yang menjadi salah satu ciri dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan data di lapangan.⁷ Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat serta mencari informasi secara cermat dan terperinci untuk menggali dan menemukan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam pelaksanaannya peneliti mulai melakukan pengamatan sejak awal penulisan penelitian ini dengan mengikuti grup-grup penyebaran film pada aplikasi Telegram, mengikuti grup-grup chat dan mengikuti berbagai perkembangan yang ada pada grup-grup tersebut.

⁶ Ibid.,313.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Prakte* (Jakarta: Rnika Cipta 2002),1.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi tiga yaitu data primer, data skunder dan data tersier.⁸

1. Sumber data primer diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan ataupun fakta yang didapatkan dilapangan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada pelaku penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi, yang dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku dalam masyarakat pengguna aplikais Telegram.
2. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku dari kalangan hukum baik hukum umum maupun hukum Islam, dan juga pendapat para tokoh serta karya skripsi maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti, artikel, jurnal, kasus hukum, majalah dan lainnya yang dapat menunjang serta sebagai informasi pelengkap untuk keberlangsungan penelitian ini seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Metode Pengumpulan Data

Pada metode penelitian ini terdapat tiga cara dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Cara mendapatkan data dalam penelitian meninjau pada lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menemukan data primer yang dalam penelitian ini berpedoman pada wawancara.⁹ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi guna kepentingan dalam penelitian. Yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk

⁸ Lembaga penjamin mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2019, "Pedoman penulisan karya tulis ilmiah", 71.

⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 159.

bertukar informasi dengan melakukan tanya jawab terkait permasalahan yang diangkat.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data terkait alasan yang melatar belakangi penyebaran dan pengunduhan, untuk memperoleh informasi dari mana penyebar dan pengunduh mengetahui aplikasi Telegram sebagai media untuk menyebarkan dan mengunduh film, cara memperoleh film yang mereka sebar, tanggapan penyebar dan pengunduh terkait pemblokiran *channel* yang dilakukan oleh pemerintah, melihat sejauh mana pemahaman penyebar dan pengunduh film tentang hak cipta dan juga untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum penyebar dan pengunduh karya sinematografi pada aplikasi Telegram.

2. Kuesioner

Dalam penelitian ini menentukan populasi dari keseluruhan objek yang diteliti yang mana populasi meliputi semua masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa mengunduh maupun membagi film pada aplikasi Telegram secara ilegal. Informan yang diambil untuk dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* atau dikenal dengan teknik *non-random*. Yangmana pengambilan sampel pada penelitian dilakukan secara acak. *Non-probability sampling* menentukan populasi dengan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi para anggota populasi untuk menjadi informan dalam penelitian.¹⁰

Peneliti menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam mengisi kuesioner penelitian adalah 100 responden yang didapatkan dengan cara

¹⁰ Supardi, Laporan Penelitian (Populasi dan Sampel Penelitian), *Nisia*, 17, (Tahun XIII Triwulan VI-1993), 107.

menyebarkan link google form dengan menentukan kriteria responden adalah pengguna aplikasi Telegram yang menggunakan aplikasi tersebut sebagai media penyebaran ataupun pengunduhan film. Hal ini diharapkan agar jawaban yang dihasilkan jujur dan tepat. Alasan penulis menggunakan teknik *non-probability sampling* adalah karna dalam penelitian ini populasi tidak dapat ditentukan terlebih dahulu atau bersifat infinit.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur yang terlihat dalam objek penelitian.¹¹ Observasi dilakukan agar hasil yang didapatkan dalam penelitian akurat. Metode observasi yang digunakan adalah dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam objek penelitian.¹² Informasi yang didapatkan kemudian dicatat sesuai dengan argumen yang didapatkan dari narasumber.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memperoleh data-data terkait para pelaku penyebar dan pengunduh film, peneliti juga mengamati apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, serta bagaimana proses penyebaran dan pengunduhan film yang terjadi pada aplikasi Telegram.

¹¹ Afifudin dan Beni Ahmad Sebani , *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 134.

¹² Ibid., 135.

4. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah pada dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian, serta keseluruhan dari kajian pustaka yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.¹³ Yang mana semua data dalam studi dokumentasi ini berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu fenomena penyebaran dan pengunduhan karya sinematografi pada aplikasi Telegram.

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data berupa buku, literatur ilmiah seperti artikel, jurnal, skripsi, Al-qur'an, hadis, maupun undang-undang yang membahas tentang hak cipta sinematografi baik dalam undang-undang maupun hukum Islam, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sosiologi hukum Islam dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai pendukung data primer.

E. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan mengukur, mengurutkan mengelompokkan data untuk memperoleh suatu temuan dalam penelitian tertentu.¹⁴ Dalam tahap ini semua data yang telah diperoleh akan dipadukan dengan sandaran konseptual dan teori dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyajian dari data-data yang di peroleh melalui studi lapangan baik itu dari wawancara, kuisisioner dan juga

¹³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 160.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 209.

informasi yang didapatkan dari pihak-pihak terkait yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang jelas dan juga terperinci. Setelah data-data yang diperlukan dijabarkan dengan jelas kemudian di analisis dari awal mula penelitian tersebut dilakukan. Hal ini ditujukan agar data-data yang diperoleh dapat benar-benar mendeskripsikan gambaran terkait pengamatan secara lebih mendalam dan juga mempermudah peneliti untuk menemukan data yang perlu digunakan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini data diolah dalam bentuk grafik, matrik, tabel dan lain lain. Yang bertujuan agar data yang diperoleh dapat dianalisis dengan mudah karena penyajian data yang mudah untuk dipahami dan tidak bertele-tele.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir ini kemudian data yang telah terbentuk disimpulkan agar mempermudah penjabarannya kedalam bentuk penelitian. Pada tahap ini sekaligus menjawab pertanyaan dalam yang tercantum dalam penelitian masyarakat.¹⁵

F. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi untuk menjamin keabsahan data yang ditemukan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 161.

1. Perpanjangan pengamatan

Cara ini digunakan apabila hasil penelitian yang didapatkan dianggap belum cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti. kemudian dilakukannya perpanjangan pengamatan untuk melakukan wawancara dan observasi lanjutan agar mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Meningkatkan ketelitian pengamatan

Cara ini dilakukan agar peneliti meningkatkan kepekaan dengan lebih tekun, teliti dan lebih rinci dalam melakukan observasi dan juga proses pencarian data dengan maksud agar peneliti dapat memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari penelitiannya.

3. Triangulasi

Cara ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang data yang didapatkan dari berbagai sumber yang digunakan. Teknik ini dilakukan dengan mencocokkan rekaman, interpretasi dan juga kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dengan apa yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung. Pengecekan dilakukan pada semua data dalam penelitian baik data primer, data sekunder dan juga data tersier.¹⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat diperlukan tahapan-tahapan penelitian yang sistematis sebagai berikut:

¹⁶ M. Cjunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2021), 322.

1. Dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan penelitian hal ini mencakup spesifikasi isu dan gejala yang hendak diteliti. Dalam tahap pertama ini menentukan apakah topik atau permasalahan yang menjadi sasaran penelitian layak diteliti. Dan seberapa penting penelitian ini dilakukan.
2. Tahap berikutnya adalah melakukan penelusuran kepustakaan dalam hal ini peneliti memperluas pemahaman terhadap topik yang diteliti dengan membaca berbagai literatur terkait seperti jurnal, buku dan lain-lain yang memuat pembahasan serta teori terkait topik permasalahan dalam penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menentukan apakah penelitian yang akan dilakukan adalah sama dengan permasalahan pada penelitian sebelumnya dengan keadaan yang berbeda atau sebagai pembaharuan yang memberikan pemahaman atau pemikiran baru yang belum pernah ada dalam penelitian sebelumnya.
3. Menentukan maksud dan tujuan utama dari penelitian yang dilakukan.
4. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti menentukan calon partisipan yang dianggap potensial dan juga menentukan jumlah partisipan yang akan diambil.
5. Analisis dan penafsiran data, tahap ini data yang tersedia dalam bentuk teks dianalisis. Data yang ada ditentuk diringkas dan diklasifikasikan. Ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan. Kemudian terbentuk ide-ide dan berkembang menjadi tema-tema. Tema-tema inilah yang

akan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan gagasan atau teori yang baru.

6. Tahapan pelaporan yang didalamnya tersusun hasil dari penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing serta perbaikan yang dilakukan berdasarkan saran yang diberikan.¹⁷

¹⁷ J.R. Raco, *Metode penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter dan Keunggulannya)* (Jakarta: Grasindo, 2010),20.